

BUPATI BULELENG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SILANGJANA KECAMATAN SUKASADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULELENG.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Silangjana Kecamatan Sukasada;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SILANGJANA KECAMATAN SUKASADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- 3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
- 4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

- berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*, median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
- 10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
- 11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
- 12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SILANGJANA KECAMATAN SUKASADA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Silangjana Kecamatan Sukasada.

Pasal 3

Batas Desa Silangjana Kecamatan Sukasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

a. Batas sebelah Barat: Desa Pegayaman dan Desa Pegadungan;

- b. Batas sebelah Utara: Desa Alasangker;
- c. Batas sebelah Timur: Desa Sudaji dan Desa Lemukih; dan
- d. Batas sebelah Selatan: Desa Lemukih dan Desa Pegadungan.

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Silangjana Kecamatan Sukasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Batas bagian Barat Desa Silangjana dimulai dari TK 1756 dengan koordinat (115° 9' 27,378" BT dan 8° 11' 47,607" LS) yang berbatasan dengan Desa Pegayaman dan Desa Pegadungan. Selanjutnya dari TK 1756 ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1761 dengan koordinat (115° 9' 20,041" BT dan 8° 11' 40,070" LS), berlanjut ke arah Barat Laut sampai pada TK 1780 dengan koordinat (115° 9' 8,290" BT dan 8° 11' 24,689" LS). Dari TK 1780 ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1797 dengan koordinat (115° 9' 1,401" BT dan 8° 11' 11,090" LS), berlanjut ke arah Utara menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1818 dengan koordinat (115° 9' 2,998" BT dan 8° 10' 57,569" LS) kemudian dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1829 dengan koordinat (115° 8' 55,758" BT dan 8° 10' 52,754" LS). Selanjutnya dari TK 1829 ke arah Utara menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1844 dengan koordinat (115° 8' 53,356" BT dan 8° 10' 43,975" LS). Dari TK 1844 ke arah Timur Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1862 dengan koordinat (115° 8' 55,501" BT dan 8° 10' 33,475" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1900 dengan koordinat (115° 8' 51,906" BT dan 8° 10' 20,916" LS). Dari TK 1900 ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1909 dengan koordinat (115° 8' 47,673" BT dan 8° 10' 12,522" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1948 dengan koordinat (115° 8' 42,603" BT dan 8° 10' 4,878" LS). Kemudian dari TK 1948 ke arah Timur Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1982 dengan koordinat (115° 8' 44,662" BT dan 8° 9' 55,363" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 2019 dengan koordinat (115° 8' 35,635" BT dan 8° 9' 47,881" LS). Dari TK 2019 ke arah Timur Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 2053 dengan koordinat (115° 8' 36,791" BT dan 8° 9' 41,744" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 2059 dengan koordinat (115° 8' 32,784" BT dan 8° 9' 34,925" LS). Selanjutnya dari TK 2059 ke arah Utara menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 2084 dengan koordinat (115° 8' 31,171" BT dan 8° 9' 25,896" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 2099 dengan koordinat (115° 8' 22,490" BT dan 8° 9' 21,088" LS). Dari TK 2099 ke arah Timur Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 2109 dengan koordinat (115° 8' 25,011" BT dan 8° 9' 16,979" LS);

b. Batas bagian Utara Desa Silangjana dimulai dari TK 2109 yang berbatasan dengan Desa Pegadungan dan Desa Alasangker. Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2114 dengan koordinat (115° 8' 32,536" BT dan 8° 9' 15,248" LS). Dari TK 2114 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2120 dengan koordinat (115° 8' 32,254" BT dan 8° 9' 14,079" LS). Dari TK 2120 ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2126 dengan koordinat (115° 8' 35,145" BT dan 8° 9' 12,753" LS). Dari TK 2126 ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2127 dengan koordinat (115° 8' 39,364" BT dan 8° 9' 12,434" LS) dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2101 dengan koordinat (115° 8' 42,893" BT dan 8° 9' 20,156" LS). Selanjutnya dari TK 2101 ke arah Timur menyusuri tanah milik sampai pada TK 2103 dengan koordinat (115° 8' 48,200" BT dan 8° 9' 19,355" LS) kemudian ke arah Tenggara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2085 dengan koordinat (115° 8' 53,820" BT dan 8° 9' 25,805" LS). Selanjutnya dari TK 2085 ke arah Selatan menyusuri tanah

milik sampai pada TK 2066 dengan koordinat (115° 8' 54,702" BT dan 8° 9' 33,249" LS) kemudian ke arah Tenggara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2052 dengan koordinat (115° 8' 59,113" BT dan 8° 9' 37,164" LS). Dari TK 2052 ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2054 dengan koordinat (115° 9' 1,461" BT dan 8° 9' 35,957" LS). Dari TK 2054 ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2060 dengan koordinat (115° 9' 2,488" BT dan 8° 9' 34,753" LS). Dari TK 2060 ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2065 dengan koordinat (115° 9' 10,590" BT dan 8° 9' 33,484" LS) dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2082 dengan koordinat (115° 9' 17,339" BT dan 8° 9' 26,560" LS). Selanjutnya dari TK 2082 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2102 dengan koordinat (115° 9′ 18,461" BT dan 8° 9′ 20,107" LS) kemudian ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2119 dengan koordinat (115° 9' 20,291" BT dan 8° 9' 14,199" LS). Selanjutnya dari TK 2119 ke arah Utara menyusuri tanah milik sampai pada TK 2136 dengan koordinat (115° 9' 20,027" BT dan 8° 9' 10,989" LS) kemudian ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 2147 dengan koordinat (115° 9' 21,819" BT dan 8° 9' 7,208" LS);

c. Batas Timur bagian Utara Desa Silangjana dimulai dari TK 2147 yang berbatasan dengan Desa Alasangker dan Desa Sudaji. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Tukad Daya sampai pada TK 2117 dengan koordinat (115° 9' 25,959" BT dan 8° 9' 14,366" LS). Dari TK 2117 ke arah Barat daya menyusuri Tukad Lungana sampai pada TK 2094 dengan koordinat (115° 9' 24,583" BT dan 8° 9' 23,065" LS) berlanjut ke arah Selatan menyusuri Tukad Lungana sampai pada TK 2073 dengan koordinat (115° 9' 25,365" BT dan 8° 9' 29,894" LS). Beranjak dari TK 2073 ke arah Selatan menyusuri Tukad Tungana sampai pada TK 2049 dengan koordinat (115° 9' 26,694" BT dan 8° 9'

37,593" LS) kemudian selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri Tukad Lungana sampai pada TK 2044 dengan koordinat (115° 9' 23,445" BT dan 8° 9' 40,134" LS) kemudian ke arah Barat daya menyusuri Tukad Lungana sampai pada TK 2023 dengan koordinat (115° 9' 22,216" BT dan 8° 9' 47,222" LS). Dari TK 2023 ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 2017 dengan koordinat (115° 9' 25,769" BT dan 8° 9' 48,427" LS) berlanjut ke Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1998 dengan koordinat (115° 9' 27,858" BT dan 8° 9' 51,630" LS). Selanjutnya dari TK 1998 ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1987 dengan koordinat (115° 9' 28,465" BT dan 8° 9' 54,456" LS) kemudian ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1971 dengan koordinat (115° 9' 29,505" BT dan 8° 9' 58,647" LS). Selanjutnya dari TK 1971 ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1957 dengan koordinat (115°9'33,274" BT dan 8°10' 2,056" LS) kemudian ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1931 dengan koordinat (115° 9' 40,790" BT dan 8° 10' 12,440" LS). Beranjak dari TK 1931 ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1891 dengan koordinat (115°9'51,590" BT dan 8°10' 21,919" LS) berlanjut ke Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1867 dengan koordinat (115° 9' 59,261" BT dan 8° 10' 31,865" LS). Selanjutnya dari TK 1867 ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1852 dengan koordinat (115°10'4,966" BT dan 8°10'40,962" LS) kemudian ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1839 dengan koordinat (115° 10' 10,363" BT dan 8° 10' 46,821" LS). Selanjutnya dari TK 1839 ke arah Tenggara menyusuri pangkung sampai pada TK 1819 dengan koordinat (115° 10' 16,678" BT dan 8° 10′ 57,471" LS); dan

d. Batas bagian Selatan Desa Silangjana dimulai dari TK 1819 yang berbatasan dengan Desa Sudaji dan Desa Lemukih. Selanjutnya dari TK 1819 ke arah Barat daya menyusuri

hutan sampai pada TK 1809 dengan koordinat (115° 10' 11,118" BT dan 8° 11' 4,150" LS) berlanjut ke arah Barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 1802 dengan koordinat (115° 10' 8,960" BT dan 8° 11' 9,084" LS). Dari TK 1802 ke arah Barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 1786 dengan koordinat (115° 10' 0,171" BT dan 8° 11' 18,901" LS) berlanjut ke arah Barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 1776 dengan koordinat (115° 9' 59,657" BT dan 8° 11' 28,460" LS). Kemudian dari TK 1776 ke arah Barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 1763 dengan koordinat (115° 9' 52,431" BT dan 8° 11' 38,606" LS) berlanjut ke arah Selatan menyusuri hutan sampai pada TK 1745 dengan koordinat (115° 9' 56,103" BT dan 8° 11' 54,695" LS). Dari TK 1745 ke arah Selatan menyusuri hutan sampai pada TK 1730 dengan koordinat (115° 9' 57,199" BT dan 8° 12' 5,865" LS) berlanjut ke arah Selatan menyusuri hutan sampai pada TK 1702 dengan koordinat (115° 9' 57,713" BT dan 8° 12' 13,952" LS). Selanjutnya dari TK 1702 ke arah Barat daya menyusuri hutan sampai pada TK 1680 dengan koordinat (115° 9' 55,115" BT dan 8° 12' 24,860" LS) berlanjut ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 1657 dengan koordinat (115° 9' 48,863" BT dan 8° 12' 29,669" LS). Dari TK 1657 ke arah Barat daya menyusuri jalan sampai pada TK 1633 dengan koordinat (115° 9' 57,083" BT dan 8° 12' 52,346" LS) berlanjut ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK 1623 dengan koordinat (115° 9' 56,619" BT dan 8° 12' 56,533" LS). Kemudian dari TK 1623 ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 1615 dengan koordinat (115° 9' 59,382" BT dan 8° 13′ 4,674″ LS) berlanjut ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK 1610 dengan koordinat (115° 9' 59,659" BT dan 8° 13' 6,903" LS). Dari TK 1610 ke arah Selatan menyusuri jalan sampai pada TK 1607 dengan koordinat (115° 9' 59,632" BT dan 8° 13' 9,113" LS) berlanjut ke arah Barat menyusuri jalan sampai pada TK 1608 dengan koordinat (115° 9'58,835" BT dan 8° 13' 9,063" LS). Selanjutnya dari TK 1608 ke arah Tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 1603 dengan koordinat (115° 9' 59,274" BT dan 8° 13'10,518" LS) berlanjut ke arah Barat daya menyusuri tanah milik sampai pada TK 1600 dengan koordinat (115° 9' 58,749" BT dan 8° 13' 10,907" LS). Dari TK 1600 ke arah Barat menyusuri tanah milik sampai pada TK 1601 dengan koordinat (115° 9' 59,015" BT dan 8° 13' 10,855" LS). Dari TK 1601 ke arah Barat Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1605 dengan koordinat (115° 9' 57,739" BT dan 8° 13' 9,595" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1617 dengan (115°9'53,800" BTdan 8°13'2,626" Selanjutnya dari TK 1617 ke arah Barat Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1629 dengan koordinat (115° 9' 49,936" BT dan 8° 12' 53,499" LS) berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1656 dengan koordinat (115° 9' 52,249" BT dan 8° 12' 38,697" LS). Dari TK 1656 ke arah Barat Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1675 dengan koordinat (115° 10' 0,629" BT dan 8° 12' 43,515" LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1688 dengan koordinat (115° 9' 47,760" BT dan 8° 12' 21,552" LS). Kemudian dari TK 1688 ke arah Barat Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1710 dengan koordinat (115° 9' 42,852" BT dan 8° 12' 11,891" LS) berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri tanah milik sampai pada TK 1725 dengan koordinat (115° 9' 44,900" BT dan 8° 12' 7,500" LS). Dari TK 1725 ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1738 dengan koordinat (115° 9′ 40,766″ BT dan 8° 12′ 2,000″ LS) berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1748 dengan koordinat (115° 9' 37,272" BT dan 8° 11' 52,183" LS). Selanjutnya dari TK 1748 ke arah Barat Laut menyusuri Tukad Buus sampai pada TK 1756 dengan koordinat (115° 9' 27,378" BT dan 8° 11' 47,607" LS).

Pasal 5

Peta Batas Desa Silangjana Kecamatan Sukasada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

> Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 17 Nopember 2021 BUPATI BULELENG,

ttd PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja pada tanggal 17 Nopember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd GEDE SUYASA BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 39

> Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum

> > ttd

<u>Made Bayu Waringin,SH</u> Nip. 19810716 2000803 1.001